

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2022

12 Tahun 2022, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN KEGIATAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Kep KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Prov. dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa untuk melaksanakan Kep KPU Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi KPU Tahun 2020-2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 81 Tahun 2010; Permen PAN RB Nomor 25 Tahun 2020; Permen PAN RB Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 Tahun 2015; Kep KPU 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020; Kep KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022; Tujuan Kegiatan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 April 2022